

DSN GROUP



**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk**

Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") PT Dharma Satya Nusantara Tbk, berkedudukan di Jakarta Timur ("Perseroan") yang diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 31 Maret 2017, bertempat di Grand Ballroom 2, Hotel JS Luwansa, Jl. H.R Rasuna Said Blok C No. 22, Kuningan, Jakarta 12940, sebagaimana Berita Acara Rapatnya termaktub dalam akta tanggal 31 Maret 2017 Nomor 64, dibuat oleh Kumala Tjahjani Widodo, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, memuat hal-hal sebagai berikut:

- A. - tanggal RUPST : 31 Maret 2017
- tempat pelaksanaan RUPST : Grand Ballroom 2, Hotel JS Luwansa, Jl. H.R Rasuna Said Blok C No. 22, Kuningan, Jakarta 12940
- waktu pelaksanaan RUPST : jam 09.30 – 10.25 WIB.

- Mata Acara Rapat:

Mata Acara Pertama:

Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*).

Mata Acara Kedua:

Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2016.

Mata Acara Ketiga:

Persetujuan atas perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan.

Mata Acara Keempat:

Persetujuan pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Tantiem tahun 2016 dan penyesuaian gaji, honorarium dan tunjangan lainnya tahun 2017 bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Mata Acara Kelima:

Persetujuan untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan guna menunjukkan Akuntan Publik untuk melakukan Audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada 31 Desember 2017 serta untuk menetapkan Honorarium Akuntan Publik tersebut.

- B. Anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPST:

Komisaris:

- Komisaris : Bapak Adi Resanata Somadi Halim
- Komisaris : Bapak Aron Yongky
- Komisaris : Bapak Adi Susanto
- Komisaris : Bapak Djojo Boentoro
- Komisaris Independen : Bapak Stephen Zacharia Satyahadi
- Komisaris Independen : Bapak Edy Sugito
- Komisaris Independen : Bapak Danny Walla

Direktur:

- Direktur Utama : Bapak Andrianto Oetomo
- Direktur : Bapak Ricky Budiarto
- Direktur : Bapak Efendi Sulisetyo
- Direktur : Bapak Timotheus Arifin Cahyono
- Direktur : Bapak Agung Pramudji
- Direktur : Bapak Mochamad Koeswono
- Direktur Independen : Ibu Lucy Scyllia
- Direktur Independen : Ibu Lany Djuwita

- C. Rapat dihadiri oleh 9.463.275.864 (sembilan miliar empat ratus enam puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus enam puluh empat) saham yang memiliki hak suara sah atau setara dengan 90,485% (sembilan puluh koma empat ratus delapan puluh lima persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

- D. Pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat. Ini dilakukan dengan mengangkat tangan dan kepada mereka akan dibagikan formulir pertanyaan untuk diisi dan kemudian dibacakan sendiri oleh yang bersangkutan.

- E. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat dengan rincian:

- Mata Acara Pertama : tidak ada pertanyaan
- Mata Acara Kedua : tidak ada pertanyaan
- Mata Acara Ketiga : tidak ada pertanyaan
- Mata Acara Keempat : Pertanyaan dari 1 orang pemegang saham mewakili 1.000 lembar saham.
- Mata Acara Kelima : tidak ada pertanyaan

- F. Mekanisme pengambilan keputusan RUPST:

- Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
- Dalam pengambilan keputusan ditanyakan kepada para pemegang saham yang hadir dalam Rapat dengan hak suara yang sah apakah ada yang memberikan suara tidak setuju atau memberikan suara abstain.
- Jika tidak ada suara yang tidak setuju dan tidak ada yang memberikan suara abstain, maka keputusan dianggap disetujui secara musyawarah untuk mufakat.
- Jika ada yang tidak setuju ataupun memberikan suara abstain maka dilakukan pengambilan keputusan dengan pemungutan suara/voting. Ketentuan voting mengacu pada POJK No. 32/POJK.04/2014 pasal 30 yaitu abstain (tidak memberikan suara) dalam pengambilan keputusan secara voting dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

- G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara:

- Mata Acara Pertama : Musyawarah untuk mufakat
- Mata Acara Kedua : Musyawarah untuk mufakat
- Mata Acara Ketiga :
Tidak setuju sebanyak : 9.169.500 atau 0,097%
Abstain sebanyak : Tidak ada
Setuju sebanyak : 9.454.106.364 atau 99,903%
- Mata Acara Keempat : Musyawarah untuk mufakat
- Mata Acara Kelima : Musyawarah untuk mufakat

- H. Keputusan RUPST:

- Keputusan Mata Acara Pertama:

1. Menyetujui Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2016 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2016.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Siddharta Widjaja & Rekan" dengan opini "Wajar dalam semua hal yang material" sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Auditor Independen Nomor L.16 – 5111-17/II.23.002 tanggal 23 Februari 2017, dan
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2016, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan 2016 Perseroan, yang di dalamnya termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2016.

-Keputusan Mata Acara Kedua:

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2016 yaitu sebesar Rp 250.706.350.463,- (dua ratus lima puluh milyar tujuh ratus enam juta tiga ratus lima puluh ribu empat ratus enam puluh tiga Rupiah) dipergunakan untuk:

1. a. Dibagikan sebagai dividen tunai sebesar Rp 5,- (Lima Rupiah) setiap saham atau sebesar Rp 52.292.092.500,- (lima puluh dua milyar dua ratus sembilan puluh dua juta sembilan puluh dua ribu lima ratus Rupiah)
- b. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tersebut dan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan. Pembayaran dividen akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Sisa dari laba bersih dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan yang digunakan untuk memperkuat modal kerja dan investasi.

Dan dengan demikian, Perseroan membagikan dividen untuk tahun buku 2016.

-Keputusan Mata Acara Ketiga:

Menyetujui:

1. Mengangkat Bapak Adi Resanata Somadi Halim yang pada saat ini menjabat sebagai Komisaris menjadi Komisaris Utama Perseroan;
2. Mengangkat:
Ibu Arini Saraswati Subianto;
Bapak Arif Patrick Rachmat, dan
Bapak Toddy Mizaabianto Sugoto;

Sebagai Komisaris Perseroan yang baru. Kesemuanya terhenti sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2019, mengikuti periode masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan yang telah diangkat pada RUPS Tahunan tanggal 02 Juni 2016.

Sehingga susunan Dewan Komisaris Perseroan yang baru sebagai berikut:

Komisaris:

1. Komisaris Utama : Bapak Adi Resanata Somadi Halim
2. Komisaris : Bapak Aron Yongky
3. Komisaris : Bapak Adi Susanto
4. Komisaris : Bapak Djojo Boentoro
5. Komisaris : Ibu Arini Saraswati Subianto
6. Komisaris : Bapak Arif Patrick Rachmat
7. Komisaris : Bapak Toddy Mizaabianto Sugoto
8. Komisaris Independen : Bapak Stephen Zacharia Satyahadi
9. Komisaris Independen : Bapak Edy Sugito
10. Komisaris Independen : Bapak Danny Walla

-Keputusan Mata Acara Keempat:

Menyetujui Pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Tantiem tahun 2016 dan penyesuaian gaji, honorarium dan tunjangan lainnya tahun 2017 bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

-Keputusan Mata Acara Kelima:

Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan guna menunjuk Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada 31 Desember 2017 serta menetapkan Honorarium, dengan persyaratan bahwa Akuntan Publik tersebut terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki reputasi yang baik.

Jakarta, 4 April 2017
PT Dharma Satya Nusantara Tbk
Direksi